



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
6. Sekretariats Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian program pengawasan dan kerja sama kegiatan bidang pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan pengumpulan data bahan pemeriksaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, tindaklanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sementara;
 - f. menyiapkan bahan monev strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, evaluasi reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan penilaian internal pembangunan zona integritas;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
 - i. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi dan Umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- i. menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pengendalian gratifikasi;
- k. menyiapkan bahan pelaporan laporan harta kekayaan pejabat negara dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkungan pemerintah Daerah; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Wilayah I, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah I.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan pengawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - d. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan reguler dan tujuan tertentu;
 - e. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan;
 - f. melaksanakan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - g. melaksanakan review naskah hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan koreksi intern hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan pengklarifikasian hasil pengawasan;
 - i. melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan;
 - j. melaksanakan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
 - l. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan Daerah di Wilayah Kerja I.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan dan pengawasan Pembantu Wilayah II, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah II.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan pengawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - d. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan reguler dan tujuan tertentu;
 - e. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan;
 - f. melaksanakan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - g. melaksanakan review naskah hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan koreksi intern hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan pengklarifikasian hasil pengawasan;
 - i. melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan;
 - j. melaksanakan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan Tugas Pembantuan;
 - l. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan Daerah di Wilayah Kerja II.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan dan pengawasan Pembantu Wilayah III, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah III.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan;
 - b. melaksanakan pembinaan pengawasan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - d. melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan reguler dan tujuan tertentu;
 - e. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di lingkungan;
 - f. melaksanakan *entry* dan *exit briefing* pada entitas yang diperiksa;
 - g. melaksanakan review naskah hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan koreksi intern hasil pengawasan;
 - h. melaksanakan pengklarifikasian hasil pengawasan;
 - i. melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan;
 - j. melaksanakan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
 - l. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - m. melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan provinsi di Wilayah Kerja III;

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Khusus, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pembantu Khusus, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
 - c. melaksanakan pemeriksaan atas aduan masyarakat
 - d. melaksanakan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. melaksanakan review laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan review rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan review Rencana Kerja dan Anggaran;
 - h. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
 - k. melaksanakan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Inspektur menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Inspektur menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 31

Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan I, Wilayah Kerja Pengawasan II dan Wilayah Kerja Pengawasan III diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO